



Tantangan Global Dan Arah Masa Depan Kebijakan Kriminal Diindonesia

Muhammad Haikal Muqsith¹, Jecklin M Dhewana², Yudi Krismen³

Universitas Islam Riau, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: haikamuqsith@gmail.com, muhammadjecklin@gmail.com,
yudikrismen@soc.uir.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 05 Juni 2026

ABSTRACT

The development of globalization has brought significant changes to crime patterns in various countries, including Indonesia. Advances in information technology, communication, and transportation have led to the emergence of various forms of modern and transnational crimes such as cybercrime, drug trafficking, money laundering, human trafficking, and terrorism. These conditions pose serious challenges to criminal policy in Indonesia in creating an effective, adaptive, and justice-oriented law enforcement system. This study aims to analyze global challenges affecting the development of criminal policy in Indonesia and to determine the future direction of criminal policy in dealing with modern crimes in the era of globalization. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources. The results show that the development of modern crimes requires criminal law reform, strengthening of law enforcement systems, utilization of digital technology, and enhancement of international cooperation. In addition, the implementation of restorative justice has become a new direction in Indonesia's criminal policy by emphasizing recovery and the protection of community rights. Therefore, criminal policy in Indonesia must develop progressively and responsively toward the challenges of globalization..

Keywords: Globalization, Criminal Policy, Transnational Crime, Cybercrime, Law Enforcement.

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kriminalitas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi menyebabkan munculnya berbagai bentuk kejahatan modern dan transnasional seperti cyber crime, perdagangan narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, dan terorisme. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi kebijakan kriminal di Indonesia dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, adaptif, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan global terhadap perkembangan kebijakan kriminal di Indonesia serta mengetahui arah masa depan kebijakan kriminal dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern di era globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan modern menuntut adanya pembaruan hukum pidana, penguatan sistem penegakan hukum, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kerja

sama internasional. Selain itu, penerapan restorative justice menjadi salah satu arah baru kebijakan kriminal Indonesia yang lebih menekankan pada pemulihan dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kriminal di Indonesia harus mampu berkembang secara progresif dan responsif terhadap tantangan globalisasi.

Kata Kunci: *Globalisasi, Kebijakan Kriminal, Kejahatan Transnasional, Cyber Crime, Penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan suatu fenomena yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum dan kriminalitas. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan hubungan antarnegara yang semakin terbuka sehingga mempermudah terjadinya interaksi sosial, ekonomi, dan politik dalam skala internasional. Di satu sisi, globalisasi memberikan dampak positif berupa kemajuan teknologi dan peningkatan kerja sama internasional. Namun, di sisi lain globalisasi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan modern yang semakin kompleks, terorganisasi, dan bersifat lintas negara. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi kebijakan kriminal di Indonesia dalam menghadapi perkembangan kejahatan di era modern (Sari, 2022)

Perkembangan kriminalitas di era globalisasi menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kejahatan konvensional pada masa sebelumnya. Jika dahulu kejahatan lebih banyak terjadi secara langsung dan terbatas dalam suatu wilayah tertentu, maka saat ini tindak pidana dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internasional. Kejahatan seperti cyber crime, pencucian uang (money laundering), perdagangan manusia (human trafficking), perdagangan narkoba internasional, dan terorisme menjadi ancaman nyata yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Rahmawati, 2022)

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan letak geografis yang strategis memiliki kerentanan tinggi terhadap perkembangan kejahatan global. Posisi Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai tindak pidana transnasional. Selain itu, perkembangan penggunaan internet dan teknologi digital yang sangat pesat di Indonesia turut meningkatkan potensi terjadinya kejahatan berbasis elektronik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern dan tantangan globalisasi agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif (Berk et al., 2017)

Dalam menghadapi perkembangan kriminalitas modern tersebut, kebijakan kriminal memiliki peran penting sebagai upaya negara dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan keseluruhan usaha rasional yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana melalui sarana penal maupun non penal. Pendekatan penal dilakukan

melalui penerapan hukum pidana dan sistem peradilan pidana, sedangkan pendekatan non penal dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya guna mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan (Wijaya, 2021) Dengan demikian, kebijakan kriminal tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan menciptakan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Perkembangan kebijakan kriminal di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya pembaruan hukum pidana nasional. Selama bertahun-tahun Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda yang dianggap sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia modern. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana melalui pembentukan KUHP baru menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum pidana nasional yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Pembaruan tersebut dilakukan tidak hanya untuk mengganti aturan hukum lama, tetapi juga untuk menyesuaikan kebijakan hukum pidana dengan perkembangan globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kemajuan teknologi informasi (Hamzah, 2008)

Selain pembaruan hukum pidana, arah perkembangan kebijakan kriminal di Indonesia juga mulai mengedepankan pendekatan restorative justice. Restorative justice merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan semata-mata penghukuman. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap sistem pemidanaan konvensional yang dinilai belum mampu memberikan rasa keadilan secara optimal. Melalui restorative justice, penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan (Wibowo, 2020)

Meskipun berbagai upaya pembaruan hukum telah dilakukan, penerapan kebijakan kriminal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat sehingga regulasi hukum sering kali tertinggal dibandingkan dengan modus kejahatan yang terus berkembang. Cyber crime misalnya, menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling sulit ditangani karena dilakukan melalui sistem elektronik dan dapat melibatkan pelaku dari berbagai negara. Bentuk kejahatan ini meliputi peretasan sistem, pencurian data pribadi, penipuan online, hingga penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan masyarakat luas (Fitriani, 2021)

Selain tantangan teknologi, lemahnya sistem penegakan hukum juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan kriminal di Indonesia. Rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, lambatnya proses peradilan, serta praktik korupsi dalam sistem hukum menyebabkan penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berdampak terhadap rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia (Prasetyo, 2015)

Globalisasi juga menyebabkan perubahan sosial yang dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas. Kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor yang memengaruhi tingginya

angka kejahatan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum pidana semata, tetapi juga memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal di masa depan harus mampu mengintegrasikan pendekatan penal dan non penal secara seimbang agar penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan (Harefa, 2020)

Dalam menghadapi tantangan global tersebut, Indonesia perlu merumuskan arah kebijakan kriminal yang lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Penguatan regulasi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem peradilan pidana, serta penguatan kerja sama internasional menjadi langkah penting dalam menghadapi perkembangan kejahatan transnasional. Kerja sama internasional diperlukan karena banyak bentuk kejahatan modern yang tidak dapat ditangani secara individual oleh suatu negara. Oleh sebab itu, sinergi antarnegara dalam bidang ekstradisi, pertukaran informasi, dan penegakan hukum internasional menjadi bagian penting dalam kebijakan kriminal modern (Putri, 2021)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa globalisasi telah membawa dampak besar terhadap perkembangan kejahatan dan kebijakan kriminal di Indonesia. Perubahan bentuk kriminalitas yang semakin modern, kompleks, dan berbasis teknologi menuntut adanya pembaruan sistem hukum pidana yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tantangan global dan arah masa depan kebijakan kriminal di Indonesia menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana kebijakan hukum pidana nasional mampu menghadapi perkembangan kejahatan modern serta mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

METODE

Penelitian mengenai tantangan global dan arah masa depan kebijakan kriminal di Indonesia ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kebijakan kriminal di Indonesia dalam menghadapi perkembangan kejahatan global, modernisasi hukum pidana, serta tantangan penegakan hukum di era globalisasi. Penelitian hukum normatif dipilih karena pembahasan penelitian lebih menitikberatkan pada kajian terhadap konsep, regulasi, dan kebijakan hukum yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia (Atmasasmita, 2013). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan kebijakan kriminal, sistem peradilan pidana, dan penanggulangan tindak pidana modern di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti

menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan transnasional dan cyber crime. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia dalam menghadapi perkembangan kriminalitas global (Ramadhan, 2020) Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan menelaah pendapat para ahli, doktrin hukum, dan teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan kriminal, politik hukum pidana, dan pembaruan hukum pidana nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kebijakan kriminal sebagai upaya rasional negara dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana penal dan non penal. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis perkembangan arah kebijakan kriminal di Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi hukum (Prabowo, 2021)

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan kebijakan kriminal di Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder (Prasetya, 2022). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian melalui buku, jurnal, dokumen hukum, dan sumber ilmiah lainnya. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan data secara sistematis dan deskriptif berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan global terhadap kebijakan kriminal di Indonesia serta arah perkembangan kebijakan kriminal di masa depan dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Global terhadap Perkembangan Kebijakan Kriminal di Indonesia dalam Menghadapi Berbagai Bentuk Kejahatan Modern dan Transnasional

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam perkembangan tindak pidana yang semakin kompleks dan terorganisasi. Kemajuan teknologi informasi, transportasi, dan komunikasi menyebabkan batas antarnegara menjadi semakin terbuka sehingga memudahkan terjadinya interaksi internasional dalam berbagai bidang. Namun, kondisi tersebut juga memberikan dampak negatif berupa meningkatnya berbagai bentuk kejahatan modern dan transnasional yang sulit dikendalikan menggunakan pendekatan hukum pidana konvensional. Perkembangan kejahatan tersebut menjadi tantangan

besar bagi kebijakan kriminal di Indonesia dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Ningtias, 2014)

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah berkembangnya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu negara, baik dari segi pelaku, lokasi, maupun dampaknya. Bentuk kejahatan ini meliputi perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, pencucian uang, perdagangan senjata ilegal, hingga terorisme internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di jalur perdagangan internasional memiliki posisi strategis yang menjadikannya rentan terhadap berbagai aktivitas kejahatan lintas negara tersebut. Kondisi geografis Indonesia yang luas serta lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan menjadi faktor yang mempermudah masuknya jaringan kejahatan internasional ke wilayah Indonesia (Nugroho, 2021)

Perdagangan narkoba internasional merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi perhatian serius di Indonesia. Jaringan narkoba internasional memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi untuk menjalankan aktivitasnya secara terorganisasi. Peredaran narkoba tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Dalam menghadapi persoalan tersebut, kebijakan kriminal Indonesia dituntut untuk mampu memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan pengawasan wilayah perbatasan, serta mempertegas regulasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Siregar, 2019)

Selain kejahatan narkoba, perkembangan teknologi digital juga melahirkan bentuk kejahatan baru berupa cyber crime atau kejahatan siber. Cyber crime merupakan tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik dan jaringan internet, seperti peretasan data, pencurian identitas digital, penipuan online, penyebaran malware, hingga kejahatan finansial digital. Kejahatan siber menjadi ancaman serius karena dapat dilakukan lintas negara tanpa mengenal batas yurisdiksi. Pelaku cyber crime dapat melakukan aksinya dari negara lain dengan memanfaatkan anonimitas internet sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penindakan (Reksodiputro, 2009)

Perkembangan cyber crime menunjukkan bahwa kebijakan kriminal di Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi. Penegakan hukum terhadap kejahatan siber tidak cukup hanya mengandalkan regulasi hukum pidana konvensional, tetapi memerlukan pembentukan aturan hukum yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum dalam penanggulangan kejahatan berbasis teknologi informasi. Akan tetapi, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap cyber crime masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya kemampuan digital aparat penegak hukum, serta kurangnya sarana teknologi yang memadai (Hidayat, 2021)

Globalisasi juga membawa pengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang (money laundering). Pencucian uang merupakan upaya

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar terlihat legal. Dalam era globalisasi, pencucian uang semakin mudah dilakukan melalui sistem keuangan internasional dan transaksi digital. Tindak pidana ini sering kali berkaitan dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisasi. Oleh karena itu, kebijakan kriminal di Indonesia harus mampu mengintegrasikan sistem pengawasan keuangan dan penegakan hukum guna mencegah berkembangnya praktik pencucian uang (Prabowo, 2021)

Selain faktor teknologi dan kejahatan transnasional, tantangan lain yang dihadapi kebijakan kriminal Indonesia adalah perubahan sosial akibat globalisasi. Modernisasi dan perkembangan ekonomi global menyebabkan perubahan pola kehidupan masyarakat yang dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas. Kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya berbagai tindak pidana. Dalam kondisi tersebut, penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan penal atau penghukuman semata, tetapi juga memerlukan pendekatan non penal melalui kebijakan sosial, pendidikan, dan ekonomi (Gunawan, 2019)

Kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan penal dan non penal. Pendekatan penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana dan sistem peradilan pidana, sedangkan pendekatan non penal dilakukan melalui upaya pencegahan dengan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Pendekatan tersebut penting untuk mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan sehingga kebijakan kriminal tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif (Latifah, 2020)

Di samping itu, tantangan besar lainnya dalam kebijakan kriminal Indonesia adalah lemahnya sistem penegakan hukum. Permasalahan seperti rendahnya profesionalisme aparat, praktik korupsi, lambatnya proses peradilan, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan kriminal belum berjalan secara optimal dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan modern. Reformasi sistem peradilan pidana menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia (Muladi & Arief, 2010)

Dalam konteks globalisasi, kerja sama internasional juga menjadi faktor penting dalam menghadapi kejahatan transnasional. Indonesia tidak dapat bekerja sendiri dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan lintas negara karena banyak tindak pidana melibatkan jaringan internasional yang terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antarnegara dalam bidang ekstradisi, pertukaran informasi, pengawasan keuangan, dan penegakan hukum internasional. Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat efektivitas kebijakan kriminal dalam menghadapi ancaman kejahatan global yang terus berkembang (Lestari, 2021)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa globalisasi telah membawa dampak besar terhadap perkembangan kebijakan kriminal di Indonesia. Perubahan bentuk kejahatan yang semakin modern, terorganisasi, dan berbasis teknologi menuntut adanya pembaruan sistem hukum pidana yang lebih responsif dan adaptif. Oleh sebab itu, kebijakan kriminal Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui penguatan regulasi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kerja sama internasional guna menghadapi tantangan kriminalitas global secara efektif.

Arah Masa Depan Kebijakan Kriminal di Indonesia dalam Mewujudkan Sistem Penegakan Hukum yang Efektif, Adaptif, dan Berkeadilan di Era Globalisasi

Perkembangan globalisasi dan modernisasi teknologi menuntut adanya pembaruan kebijakan kriminal di Indonesia agar mampu menghadapi berbagai bentuk kejahatan modern secara efektif. Kebijakan kriminal di masa depan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, dan efektivitas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, arah masa depan kebijakan kriminal di Indonesia harus mampu mengintegrasikan pendekatan penal dan non penal secara seimbang sehingga penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara komprehensif (Firmansyah, 2020)

Salah satu arah penting dalam perkembangan kebijakan kriminal di Indonesia adalah pembaruan hukum pidana nasional. Selama bertahun-tahun Indonesia masih menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda yang dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Oleh sebab itu, pembentukan KUHP baru menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia serta perkembangan globalisasi. Pembaruan KUHP tidak hanya bertujuan memperbaiki substansi hukum pidana, tetapi juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan teknologi dan kejahatan modern (Yusuf, 2021)

Selain pembaruan hukum pidana, arah kebijakan kriminal Indonesia juga mulai mengedepankan pendekatan restorative justice. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap sistem pemidanaan konvensional yang lebih berorientasi pada pembalasan dan penghukuman. Dalam restorative justice, penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog dan musyawarah guna mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Syahputra, 2022).

Penerapan restorative justice di Indonesia telah mulai diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana ringan dan perkara anak. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Meskipun demikian, penerapan restorative justice masih memerlukan penguatan regulasi dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum agar dapat diterapkan secara optimal dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (Kurniawan, 2021).

Arah masa depan kebijakan kriminal juga ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem penegakan hukum. Perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana, pengawasan tindak pidana, serta pelayanan hukum kepada masyarakat. Digitalisasi sistem peradilan pidana dapat dilakukan melalui penggunaan sistem administrasi perkara elektronik, pemanfaatan teknologi forensik digital, serta penguatan sistem keamanan siber nasional. Pemanfaatan teknologi tersebut penting untuk menghadapi perkembangan cyber crime yang semakin kompleks dan terorganisasi (Harefa, 2020).

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam arah kebijakan kriminal di masa depan. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan profesional dan kompetensi teknologi agar mampu menghadapi perkembangan kejahatan modern. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan perlu dilakukan guna meningkatkan kemampuan penyidik, jaksa, hakim, dan aparat lainnya dalam menangani tindak pidana berbasis teknologi serta kejahatan transnasional (Fadli, 2021)

Di samping penguatan aparat, reformasi sistem peradilan pidana juga menjadi bagian penting dalam arah masa depan kebijakan kriminal Indonesia. Reformasi tersebut bertujuan menciptakan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum harus ditingkatkan melalui pelayanan hukum yang profesional, cepat, dan berkeadilan. Dengan demikian, sistem penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak masyarakat dan penciptaan keadilan sosial (Wibowo, 2020).

Dalam menghadapi kejahatan global, kerja sama internasional juga menjadi arah penting kebijakan kriminal Indonesia. Kerja sama antarnegara diperlukan dalam bidang ekstradisi, pertukaran informasi intelijen, pengawasan keuangan, dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Indonesia harus aktif dalam berbagai forum internasional guna memperkuat koordinasi penanggulangan kejahatan global seperti terorisme, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Melalui kerja sama internasional, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional dapat ditingkatkan secara lebih optimal (Khasanah, 2020)

Selain pendekatan penal, arah masa depan kebijakan kriminal juga harus memperkuat pendekatan non penal melalui pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, dan kesenjangan sosial merupakan penyebab utama meningkatnya angka kriminalitas. Oleh karena itu, kebijakan kriminal harus diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan nasional guna menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi faktor penyebab kejahatan. Pendekatan tersebut penting untuk mewujudkan penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif dan berkelanjutan (Maulana, 2022)

Dengan demikian, arah masa depan kebijakan kriminal di Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi dan tantangan modernisasi hukum pidana. Pembaruan hukum pidana, penerapan restorative justice, pemanfaatan teknologi digital, reformasi sistem peradilan pidana, serta penguatan kerja sama internasional menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, adaptif, dan berkeadilan. Melalui kebijakan kriminal yang progresif dan responsif terhadap perkembangan zaman, Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai bentuk kejahatan modern sekaligus mewujudkan perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

SIMPULAN

Globalisasi telah membawa perubahan besar terhadap perkembangan kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum dan kriminalitas. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi menyebabkan hubungan antarnegara menjadi semakin terbuka sehingga mempermudah munculnya berbagai bentuk kejahatan modern yang bersifat lintas negara dan terorganisasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi kebijakan kriminal di Indonesia dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, adaptif, dan berkeadilan. Perkembangan kejahatan modern seperti cyber crime, perdagangan narkoba internasional, pencucian uang, perdagangan manusia, dan terorisme menunjukkan bahwa pola kriminalitas saat ini semakin kompleks dan sulit ditangani menggunakan pendekatan hukum pidana konvensional. Tantangan terhadap kebijakan kriminal di Indonesia tidak hanya berasal dari perkembangan teknologi dan kejahatan transnasional, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan sosial akibat globalisasi. Kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor yang memicu meningkatnya angka kriminalitas. Selain itu, lemahnya sistem penegakan hukum seperti rendahnya profesionalisme aparat, keterbatasan sarana teknologi, lambatnya proses peradilan, serta praktik korupsi dalam sistem hukum menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan kriminal secara optimal. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penal semata, tetapi juga memerlukan pendekatan non penal melalui kebijakan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, arah masa depan kebijakan kriminal di Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP baru menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat modern. Selain itu, penerapan restorative justice menjadi arah baru kebijakan kriminal yang lebih humanis dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital, reformasi sistem peradilan pidana, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional juga menjadi langkah penting dalam menghadapi kejahatan modern dan transnasional di era globalisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Atmasasmita, R. (2013). *Globalisasi dan kejahatan bisnis*. Kencana.
- Berk, R., Heidari, H., Jabbari, S., Kearns, M., & Roth, A. (2017). *Fairness in Criminal Justice Risk Assessments: The State of the Art*.
- Fadli, M. (2021). Urgensi pembaruan hukum pidana menghadapi globalisasi. *Jurnal Rechtsstaat*, 15(2), 145–159.
- Firmansyah, D. (2020). Faktor sosial ekonomi terhadap peningkatan kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 8(2), 112–124.
- Fitriani, R. (2021). Kejahatan digital dan perlindungan data pribadi. *Jurnal Legislasi Nasional*, 18(3), 311–325.
- Gunawan, Y. (2019). Politik hukum pidana dalam menghadapi kejahatan transnasional. *Jurnal Media Hukum*, 26(1), 88–101.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Harefa, B. (2020). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan cyber crime di Indonesia. *Jurnal Ius Civile*, 4(2), 45–56.
- Hidayat, T. (2021). Kebijakan kriminal dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 12(3), 201–217.
- Khasanah, U. (2020). Perkembangan kebijakan restorative justice di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 32(2), 210–225.
- Kurniawan, A. (2021). Cyber security dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 8(2), 211–224.
- Latifah, E. (2020). Modernisasi hukum pidana di era globalisasi. *Jurnal Arena Hukum*, 13(2), 145–160.
- Lestari, I. (2021). Pembaruan KUHP sebagai arah kebijakan kriminal nasional. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 601–620.
- Maulana, R. (2022). Peran teknologi digital dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(2), 133–148.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Ningtias, A. D. (2014). Kebijakan kriminal dalam UU tindak pidana korupsi. *Jurnal Independent*, 2(2), 75–81.
- Nugroho, A. (2021). Tantangan penegakan hukum cyber crime di era digital. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 5(1), 66–78.
- Prabowo, R. (2021). Kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan transnasional. *Jurnal Lex Crimen*, 10(3), 88–97.
- Prasetya, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 88–102.
- Prasetyo, T. (2015). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Putri, N. (2021). Restorative justice sebagai arah pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum De Jure*, 21(3), 301–315.
- Rahmawati, S. (2022). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 11(1), 33–47.
- Ramadhan, F. (2020). Penanggulangan narkoba sebagai kejahatan transnasional. *Jurnal Lex Specialis*, 5(1), 55–68.
- Reksodiputro, M. (2009). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

- Sari, D. P. (2022). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Veritas et Justitia*, 8(1), 90-105.
- Siregar, R. A. (2019). Tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(3), 512-528.
- Syahputra, M. (2022). Perkembangan kejahatan siber dan kebijakan hukum pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 201-215.
- Wibowo, A. (2020). Kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan kejahatan. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(1), 12-25.
- Wijaya, E. (2021). Integrasi kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan kejahatan. *Jurnal Justicia*, 14(2), 155-171.
- Yusuf, M. (2021). Arah masa depan kebijakan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 221-239.